SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
7. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
8. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau peforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.
10. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Pemilik sertifikat elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Pasangan kunci kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci publik pada Sertifikat elektronik.
17. Kunci publik adalah salah satu kunci dari Pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci privat dan Sertifikat elektronik..
19. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan *(confidentiality*), keaslian *(authentication*), keutuhan *(integrity)*, ketersediaan *(availability)*, dan Nir penyangkalan *(nonrepudiation)* informasi.
20. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
22. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
23. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas

permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik.

24. Auditor keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
25. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
26. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat elektronik oleh BSrE.
27. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
28. Insiden keamanan informasi adalah merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penerapan Sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penerapan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a. menjamin keutuhan, kerahasiaan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen elektronik di Pemerintah Daerah;
b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem elektronik di Daerah;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
e. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

f. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;

g. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;dan

h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penerapan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

a. penyelenggaraan Sertifikat elektronik;

b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat elektronik pada SPBE;

c. tanggung jawab, kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat elektronik; dan

d. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak yang yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penyelenggara sertifikat elektronik yaitu BSrE atau penyelenggara sertifikat elektronik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. OP; dan

c. Pemilik sertifikat elektronik.

Pasal 6

OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik;
b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
c. memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada BSrE terkait permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik;
d. menyediakan serta menjaga keamanan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan sertifikat elektronik;
e. menyusun SOP pemanfaatan sertifikat elektronik dengan asistensi dari BsrE;
f. memberikan dukungan kepada BSrE dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakaran Pemerintah Daerah; dan
g. membuat laporan hasil pemanfaatan sertifikat elektronik kepada BSrE minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

(1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
(2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada CP.

Pasal 8

(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat elektronik dapat dilakukan kepada OP dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
a. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
b. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
c. email instansi yang menggunakan domain @batam.go.id dan persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik;
d. surat permohonan kepada Dinas;

e. surat rekomendasi/pengantar untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;dan

f. Formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Verifikator sebagai dasar permohonan untuk dapat diterima atau ditolak.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, OP memberikan jawaban disertai alasan secara tertulis kepada pemohon.

(4) Dalam hal permohonan diterima, OP mengeluarkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang diteruskan kepada BSrE.

(5) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat elektronik baik dalam bentuk *hardfile* dan *softfile.*

BAB V
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);

b. Perlindungan e-mail (*e-mail protection*);

c. Perlindungan dokumen (*document protection*);

d. *Security socket layer server*; dan/atau

e. *Security socket layer client*.

Pasal 10

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;

b. sistem naskah dinas secara digital;

c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dan sistem informasi SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB VI
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN, PENYIMPANAN DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan Kunci kriptografi dan Sertifikat elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 12

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
b. melindungi Sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
c. tidak menyerahkan/menguasakan penggunaan Sertifikat elektronik kepada orang lain;
d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
e. melindungi kerahasiaan Kunci privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci rivat;
f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat elektronik dan Kunci privat.

Pasal 13

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 14

Data yang terkait dengan penandatanganan elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
d. penandatangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 15

Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat elektronik memiliki konsekuensi hukum yang sah, setara dengan tanda tangan basah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VII
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 16

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas berkoordinasi dengan BsrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Teknis urusan Persandian, maupun kementerian atau instansi terkait.

Pasal 18

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat elektronik seluruh Perangkat Daerah meliputi:

a. mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat elektronik untuk memberikan umpan balik dalam rangka memastikan adanya perbaikan berkesinambungan;
b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (bulan) bulan;dan

c. laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas laporan untuk Walikota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.

(2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terdiri atas:

a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat elektronik; dan

b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.

(2) Atas adanya laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pasal 21

(1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Sistem informasi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Setiap pengguna atau pemilik sertifikat elektronik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila selama dalam pembinaan dan pengawasan ternyata pengguna atau pemilik sertifikat elektronik tidak melakukan upaya perbaikan, maka dikenakan pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum

SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005